

BAB III

UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS

3.1 Pemberian Sanksi Oleh Majelis Pengawas

3.1.1 PASAL YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS

Pasal Tentang Sanksi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN :

1. Pasal 84 UUJN jika Notaris Notaris melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, bahwa dalam pasal-pasal tersebut diatas akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan mengakibatkan suatu Akta dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Bahwa ketentuan dalam pasal 84 UUJN tersebut jika dilanggar terhadap akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka ditafsirkan ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal 84 tidaklah tepat dikarenakan substansinya sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para penghadap atau pihak dengan tidak

memenuhi syarat obyektif. Pelanggaran pasal-pasal yang terdapat di Pasal 84 UUJN hanya mengatur tehnik administratif, dalam hukum administrai sanksi yang khas antara lain :

- a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah)
- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c) Pengenaan denda administrative, dan
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangson*)

2) Pasal 85 UUJN menyebutkan Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf a, b, c, d,e, f, g, h, l, j, k,l dan n, Pasal, 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37,Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa yaitu Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa: ¹⁵

- a. peringatan lisan
- b. peringatan tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 85 Undang-Undang JabatanNotaris dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi yang ada tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dapat dijatuhkan jika Notaris melanggar ketentuan dalam

¹⁵ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya 1987, h. 245.

pasal-pasal tertentu didalam kedua pasal tersebut. Syarat-syarat yang harus ada dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan berkaitan dengan karekter sanksi yang merupakan daya pengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam setiap jenis sanksi. Terhadap pelanggaran tersebut diatas tidak hanya berlaku pada Notaris saja , namun juga dapat di kenakan pada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara Notaris jadi tidak ada perbedaan dalam menjatuhkan sanksi.¹⁶

3.1.2 PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS

Pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam, 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah saja yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa akan menandatangani kantor notaris sewaktu waktu yang dianggap perlu oleh Majelis Pengawas Daerah dengan menandatangani kantor Notaris atau mengumpulkan para notaris dalam suatu kantor notaris yang telah ditunjuk, dimana notaris tersebut membawa buku dan Catatan yang diperlukan guna pemeriksaan dimana telah dipersiapkan oleh Notaris sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan dari Tim Pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakuakn Tim Pemeriksaan meliputi :

¹⁶ Van Wijkdan Wiliem Konijnenbelt, (Hoofdstukken van Administratiefrecht, Utigever) Lemma B,V Utrecht, 1990, h. 327.

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor)
- 2 . Surat pengangkatan jabatan notaris
- 3 . Berita Acara sumpah jabatan Notaris
- 4 . Surat keterangan izin cuti Notaris
- 5 . Sertifikat cuti Notaris
6. Protokol Notaris terdiri dari :
 - a. Minuta akta
 - b. Buku daftar akta atau reportorium
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- 8 . Keadaan arsip
- 9 . Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya)
- 10 .Laporan bulanan pengiriman Salinan yang dipindahkan dari daftar, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar dibawah tangan yang dibukukan
11. Uji petik terhadap akta
12. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih
- 13 .Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - a. Sarjana
 - b. Non Sarjana
14. Sarana computer
- g. Pesawat telepon/faksimili/internet
15. Penilaian pemeriksaan, dan
- 16 .Waktu dan tanggal pemeriksaan

3.2. BENTUK PENJATUHAN SANKSI KEPADA NOTARIS

Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ada 5 jenis sanksi administrative yang bisa dijatuhkan kepada Notaris yaitu:

1. Teguran Lisan,
- 2 .Teguran Tertulis,
- 3 .Pemberhentian Sementara,
4. Pemberhentian Dengan Hormat,
- 5 .Pemberhentian Tidak Hormat.

Sanksi-sanksi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena notaris

melanggar pasal-pasal tertentu dalam pasal 85 UUNJN yaitu Notaris :

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris.
2. Menjalankan jabatannya dengan nyata,
3. Menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris kepada:
 - a. Menteri
 - b. Organisasi Notaris,dan
 - c. Majelis Pengawas Notaris

4. Menyampaikan alamat kantor , contoh tandatangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada:

- a. Menteri
- b. Organisasi Notaris, dan
- c. Majelis Pengawas Notaris
- d. Ketua Pengadilan Negeri
- e. Majelis Pengawas Daerah, serta
- f. Bupati atau Walikota ditempat Notaris diangkat.

bulan sampai dengan 1 satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Pusat, kalau jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah disertai usulan petunjuk Notaris .

5. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protocol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;

6. Melanggar ketentuan Pasal 37 Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeco*).

7. Melanggar ketentuan Pasal 54 Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
8. Melanggar ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris :
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan , daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang;
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c) Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor,
 - d) Tidak mencatat setiap hari surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukuka dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang tertutup dengan garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut,

tanggal, sifat akta dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.¹⁷

9. Melanggar ketentuan Pasal 59 Nota daftar isi tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat 1, disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, Daftar Klapper tersebut memuat nama semua seorang yang menghadap dengan penyebutan dibelakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat dibawah tangan.

10. Melanggar ketentuan Pasal 62 yaitu bilamana Notaris :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah Wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara atau;
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.¹⁸

“Dalam pasal 63 tidak menyerahkan protokolnyanya paling lama 30 (tigapuluh)hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang menandatangani oleh yang menyerahkan

¹⁷ <http://notary.ui.ac.id>, Larangan Jabatan Notaris menurut UUJN(pasal 58)

dan yang menerima protocol notaris dengan pembatasan bahwa".¹⁹

4

a. dalam hal notaris meninggal dunia, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, dalam hal Notaris diberhentikan sementara maka b)penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan.

c. Dalam hal notaris :

1. Telah berakhir masa jabatannya
- 2 . Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- 3.Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 Tahun
- 4.Pindah wilayah jabatan, diberhentikan dengan tidak hormat Maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan Sanksi Internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan

¹⁸ Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Kumpulan Peraturan Majelis Pengawas Notaris dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa oleh Notaris.

¹⁹ Ibid.

tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri . Jika seorang Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan, untuk notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukan Notaris sebagai berikut:

1. Teguran Lisan.

“ Menurut Undang-Undang Jabatan Nootaris Teguran Lisan bahwa sanksi yang paling ringan dan menempatkan pada urutan pertama pemberian sanksi, dan merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas”.²⁰

2 .Teguran Tertulis

Jika teguran lisan tidak juga tindak diindahkan oleh Notaris maka Majelis Pengawas dapat meningkatkan teguran menjadi teguran tertulis. Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administrative. Dalam sanksi administratif berupa adanya sanksi internal dan saksi eksternal untuk menentukan ada atau tidak kumulasi sanksi terhadap Notaris paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus dilalui dengan teguran lisan dan teguran tertulis hal ini maksudkan sebagai aspek prosedur paksa nya Pelaksanaan teguran lisan apapun tertulis bertujuan untuk menguji ketetapan dan kecermatan (akurasi) antara

²⁰ Habib Adjie, op.Cit. h. 114.

²¹ Ibid.

teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaannya kepada mereka yang mendapat teguran tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi, rumusan teguran lisan dan tertulis tidaklah tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi.²¹

3. Pemberhentian Sementara

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Notaris tidak boleh melaksanakan tugas jabatannya sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas dan dapat berakhir sanksi ini dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas.²²

1. Pemberhentian Dengan Hormat

Pada tahap pemberhentian Dengan Hormat merupakan akumulasi dari proses pemberhentian sementara termasuk kedalam sanksi pencabutan itu sementara termasuk kedalam sanksi pencabutan yang menguntungkan lihat pasal 8 ayat 1 UUJN pemberhentian dengan hormat termasuk kedalam sanksi administrative.

5. Pemberhentian Tidak Hormat

²² Habib Adjie, Op. Cit. h. 213.

Pembehertian ini dapat terjadi kepada Notaris karena dijatuhi penjara pidana selama 5 tahun, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 12 dan 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 , Pasal 34, Pasal 35 ayat 2-5. Pemberhentian Tidak Hormat dikategorikan sanksi administratif. Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan subyek yang kebal terhadap hukum, karena notaris dapat dijatuhkan juga sanksi etika karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris dan sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, Sanksi tertinggi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris adalah pembehertian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan

Organisasi Jabatan Notaris. Notaris dalam rangka menjalankan tugas jabatannya tak jarang notaris tersandung kasus hukum, jika seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum yaitu KUHP, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris, dimana Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut diatas dapat dijadikan dasar Notaris yang

bersangkutan diberhentikan sementara dari Jabatannya (Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris) atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris yang dijatuhi hukuman dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun akan diberhentikan secara tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat dapat menerima laporan dari masyarakat atau usul dari organisasi notaris serta rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah terkait dengan alasan pemberhentian secara tidak hormat tersebut. Majelis Pengawas Pusat menunjuk notaris lain sebagai pemegang prototkol atas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat diputus secara inkrah pailit. Dalam masa pengakuan selama 3 tahun berturut-turut melaukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat jabatan notaris sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya dalam hal tidak ada kontraktual atau saling mengikatkan diri anantara para penghadap dengan Notaris ataupun ada pesetujuan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, hubungan hukum yang terjadi antara notaris antara para penghadap merupakan suatu hubungan hukum.²³

²³ <http://Indrapratama.com>. Pemberhentian tidak hormat, diakses pada tanggal 28 Maret 2022

3.3. CONTOH KASUS

Putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT telah dilakukan perbandingan dengan putusan PTUN Surabaya Nomor 25/G/2009/PTUN.SBY sebagai contoh kasus, yaitu berkaitan dengan sengketa antara Notaris Sutomo, SH. (Penggugat) melawan MPD Notaris Kota Madiun (Tergugat). Dimana sengketa ini berawal dari Tergugat mengeluarkan surat Nomor 8/MPDN/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal: pemanggilan Notaris berdasarkan permohonan dari Kepolisian Negara RI Cq Kapolwil Madiun selaku Penyidik Nomor Pol: B/13/II/2009/Reskrim tertanggal 13 Februari 2009. Berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa Surat Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Disamping itu Surat Tergugat tersebut merupakan implementasi kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 66 Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

Selanjutnya Penggugat berpendapat bahwa Surat Tergugat bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Adapun dalam persidangan terdapat pendapat Hakim yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang berupa Surat Nomor: 8/MPDNM/II/2009

tanggal 18 Februari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Kota Madiun memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan Ketua MPD Notaris Kota Madiun (Tergugat) tanggal 18 Februari 2009 Nomor: 8/MPDN/II/2009 perihal Pemanggilan Notaris, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Adapun yang menjadi landasan Majelis Hakim memutuskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek Sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis dan merupakan keputusan yang dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara.
2. Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan jabatan Notaris .
3. Objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Berdasarkan 2 (dua) putusan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua perspektif berbeda yang berkaitan dengan Putusan dari Majelis Pengawas Notaris sebagai Putusan Tata Usaha Negara. Dimana pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT diputuskan bahwa Putusan MPP Notaris tidak dapat digolongkan sebagai putusan Tata Usaha Negara serta PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa *a-quo*.

Berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/G/2009/PTUN. SBY diputuskan bahwa Keputusan atau Surat yang dikeluarkan oleh MPD Madiun dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan PTUN Surabaya memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tersebut. Berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan masih terdapat kegamangan hukum tentang kedudukan putusan dari Majelis Pengawas Notaris sebagai putusan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU/III/2005 dinyatakan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat. Adapun mengenai pembelaan diri yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini adalah bersifat internal sehingga tidak tepat apabila diajukan ke lembaga PTUN kecuali telah ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri (sebagai pejabat Tata Usaha Negara) yang bidang tugasnya meliputi bidang Kenotariatan tentang pemberhentian seorang Notaris. (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU/III/2005).

Selanjutnya kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat TUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUDN, Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu Badan yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku *delegataris*. Majelis Pengawas sebagai *delegataris* mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu mengembalikan wewenangnya kepada *delegans*. Majelis Pengawas Notaris dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa Tata Usaha Negara jika Notaris merasa bahwa Keputusan dari Majelis Pengawas tidak menciptakan keadilan baginya. Selanjutnya pada penelitian yang dilaksanakan oleh Fahrul disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Notaris mendapat delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang melanggar UUJN, dimana setiap

keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dapat digolongkan sebagai putusan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengadili sengketa yang berkaitan dengan putusan dari Majelis Pengawas Notaris.

Hasil penelitian ini mendukung hasil analisis penulis yang menyimpulkan bahwa putusan dari Majelis Pengawas Notaris merupakan Putusan Tata Usaha Negara dan pengadilan tata usaha negara dapat mengadili putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris.²⁴

3.4 Macam- Macam Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas

3.4.1 Sanksi Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks pembahasan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris karena melanggar kewajiban dan larangan. Unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undangundang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain, menimbulkan kerugian dan bunga terhadap pelanggaran, Ten Berge Menyebutkan

²⁴ [http:// Mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss](http://Mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss) mahesainstitut@gmail.com 852.

bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan preventif untuk memaksakan kepatuhan aturan yang berlaku.²⁵

“Dalam pasal 84 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu”:²⁶

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan; dan¹⁰
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.²⁷

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan dan akta notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas (membagi) ketentuan (pasal-pasal) yang dikategorikan seperti itu. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mencampuradukkan atau tidak memberikan batasan kedua sanksi tersebut, dan untuk menentukan bersifat alternatif dengan kata atau pada kalimat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan

²⁵ Habib Adjie, Op Cit. h. 91.

²⁶ Habib Adjie, op cit., h. 92.

²⁷ Ibid.h. 93

pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Oleh karena dua istilah tersebut mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda, maka perlu ditentukan ketentuan (pasal-pasal) mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi akta notaris mempunyai kekuatan dan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau kata menjadi batal demi hukum. kemudian juga perlu ditegaskan, apakah sanksi terhadap notaris kedua hal tersebut sebagai akibat langsung dari akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan tentukan dari:

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akata yang mempunyai kekuatan pembuktian segaai akta dibawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam yang bersangkutan sebagaiakta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk kedalam akta batal demi hukum.

3.4.2. Sanksi Administratif

“Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah

sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara”.²⁸ ¹¹

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:

1. Eksekusi nyata:

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.

2. Eksekusi langsung (*parate executie*):

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum administrasi. ¹²

3. Penarikan kembali suatu izin ¹³

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundangan-undangan. ^{14 15}

²⁸ Habib Adjie, *op.cit.* h. 106.

²⁹ *Ibid*, h. 107.

³⁰ *Ibid*, h. 108.

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D.Van Wijk/ Wille Konijnenbelt sanksi administrasi meliputi: paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).²⁹

“Jenis sanksi yang dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, berhenti dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat ”.³⁰

“Dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis”.³¹

“Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan

³¹ Habib Adjie, Op Cit. h. 114.

³² Ibid

teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata”.^{32 6}

Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketetapan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukan suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

“Sanksi terhadap notaris pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara notaris”.³³

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu

hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung (*statusquo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Dengan demikian ketentuan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:

1. Pemberhentian sementara,
2. Pemberhentian dengan hormat,
3. Pemberhentian dengan tidak hormat

3.4.4 SANKSI PIDANA

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris seorang notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi dikualifikasikan dan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dengan dasar notaris telah membuat suatu palsu atau memalsukan akta.³⁴

Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

1. Kepastian hari, tanggal dan pukul,

³³ Mulyadi, Op Cit, h. 54.

³⁴ Mahmud Mulyadi, Op.Cit. H. 57. ¹⁰

2. Para pihak yang menghadapi notaris,
3. Tanda tangan para penghadap,
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta,
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta,
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.¹⁹

Oleh karena batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, jadi apabila terbukti terdapat seorang notaris melaukan pelanggaran dari aspek formal, maka sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggaranya atau snaksi kode etik notaris. karena memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesahalan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akta notaris

dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakn notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh

notaris yang bersangkutan dan para pihak atau penghadap) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas dan notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.³⁵

Dengan demikian pembinaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:³⁶

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta sengaja, keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris, bersama- sama dengan penghadap (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana,
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Tindakan notaris tersebut sesuai menurut instansi yang berwenang (untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris).

“Dalam kaitan ini, menurut Meijres diperlukan adanya kesalahan besar (*Hard Schulderct*) untuk perbuatan yang berkaitan besar

³⁵ Mahmud Mulyadi, Op.Cit. h. 56.

³⁶ Ibid, h. 57.

pekerjaan dibidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti notaris".³⁷

Notaris bukan tukang membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasi secara terintegrasi oleh notaris. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai pengetahuan yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum memadai dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa notaris.³⁸ ²²

Sering ditemukan dalam praktik suatu kenyataan apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris yang berarti notaris tidak kebal hukum. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika dapat dibuktikan dipengadilan bahwa secara atau tidak sengaja bersama-sama dengan para pihak/penghadap

³⁷ Ibid, h. 57.

³⁸ Ibid.

membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.

“Menurut Rahayu Puji Wahyuni, tugas-tugas yang dijalankan notaris sehubungan dengan jabatan profesinya berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Namun, dalam menjalankan tugasnya tersebut, seorang notaris bisa saja masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana, apabila notaris tersebut secara sengaja dan sadar bekerja sama dengan penghadap untuk membuat akta yang didalamnya terdapat keterangan palsu”.³⁹²³

“Menurut Habib Adjie, adapun tindak pidana yang berkaitan dengan profesi notaris dalam pembuatan akta otentik, adalah sebagai berikut”.⁴⁰

1. Membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (pasal 263 ayat 1. dan (2) KUHP),^{24c}
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (264 KUHP),
3. Menyuruh mencatumkan keterangan palsu dalam akta otentik (pasal 266 KUHP);

³⁹ Ibid, h. 59.

⁴⁰ Ibid, h. 60.

4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (pasal 55 Jo.Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266 KUHP);
5. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan pasal (56 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266 KUHP),
6. Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) akta notaris

3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah atau Janji Notaris salah satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f., yang berbunyi "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji

jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...”. Akan tetapi batasan “...Undang-Undang menentukan lain...” ini tidak ditemukan pengaturannya. Bahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia. Demikian juga halnya ketentuan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara dan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Namun, jika dipahami ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang wajib dijaga kerahasiaannya adalah hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya.⁴¹

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b,²⁵ Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga

⁴¹ Rohmawayati, Pemberian Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris dalam Menjalankan Jabatannya, (Semarang: 2016), h. 53.

apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris hanya dapat memberikan memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan kepada orang yang berkepentingan langsung pada ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. Pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidakdijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga juga akan menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat Laporan atau Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan dibuatnya Laporan atau Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia, maka penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah orang yang memperoleh hak untuk melihat dan mengetahui Isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, apakah Akta

tersebut Palsu atau apakah terdapat Keterangan palsu dalam akta tersebut akan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai orang yang memperoleh hak untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta ternyata tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta karena Penyidik harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

3.5.1 Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Terkena Sanksi

Akta notaris merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai kewenangannya yang diberikan kepada notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari notaris yang diajukan oleh pihak atau penghadap yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Sanksi tersebut dijatuhkan karena notaris melanggar ketentuan yang tersebut dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diangkat oleh penguasa selaku representasi kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk kepentingan publik. Otoritas para notaris diberikan oleh

undang-undang, demi pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri notaris. Karenanya, kewajiban-kewajiban yang diemban notaris, adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib untuk melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan di mana seorang notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah imperative undang-undang yang dibebankan kepadanya. Undang-undang memberikan kepercayaan yang demikian besar kepada jabatan notaris. Setiap jabatan yang disertai pemberian otoritas eksklusif kepadanya, juga diletakkan kepercayaan yang menyangkut diri atau kepentingan perorangan atau masyarakat umum. Tanggung jawab jabatan, otomatis didasarkan pada hukum dan berdasarkan moral atau ethic. Seorang notaris, walaupun ia memiliki kecakapan hukum yang baik tanpa dilandasi tanggung jawab dan tanpa internalisasi nilai keluhuran dan martabat jabatannya serta standar etika tidak dapat dikatakan telah menjalankan tugas jabatan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh hukum dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Terminology upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat. “Pelaksanaan upaya hukum, bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat melakukan upaya Hukum. Adapupun bentuk-bentuk upaya hukum tersebut antara lain“⁴²

1. Pembelaan Diri²³

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris baik kepada MPD, MPW maupun kepada MPP dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kewenangan utama dari Majelis Pengawas terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris seperti dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pembelaan diri Notaris atau sering disebut sebagai perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan dan peradilan pada MPD, MPW dan MPP dapat diartikan sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri dan lembaga yang mengawasi dan mengadili Notaris tersebut.⁴³

Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan mau menerima Laporan Masyarakat terhadap perbuatan hukum Notaris, yaitu berwenang melakukan .Pembelaan atau perlindungan hukum yang

⁴² Rifky Adian, Upaya dan Perlindungan Terhadap sanksi-Sanksi Jabatan, Semarang 2008, h. 59.

⁴³ Khavieza Siregar, Upaya Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas, (Medan : 2020) h. 90.

dapat diberikan kepada Notaris adalah baik dari segi perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif itu sendiri adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.^{44 27}

Salah satunya adalah kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta otentik. Terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik yakni kekuatan pembuktian material, formal dan lahiriah. Kekuatan pembuktian material dapat membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut adalah memang benar apa yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada, karena segala keterangan yang tertuang di dalam akta otentik adalah dianggap benar yang diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya yaitu Notaris.⁴⁵

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan oleh Notaris yang dapat menjadi kekuatan pembuktian formali dalam suatu akta otentik seperti kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid. h. 91.

dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Kebenaran formil mengenai tanggal yang tertera dalam akta tersebut dapat dilihat dari setiap akta otentik yang dibuat oleh Notarisi akan selalu diawali dengan awal akta yang mencantumkan waktu pembuatan akta yang terdiri dari jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta tersebut.⁴⁶

Tanggal yang tercantum dalam akta otentik haruslah dianggap benar, karena berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim. Kebenaran formil selanjutnya adalah kebenaran tanda tangan yang berada dalam akta tersebut. Sebelum akta otentik ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut harus dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap, kecuali para pihak menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, memahami isinya dan dinyatakan dalam akhir akta.⁴⁷

Mengenai identitas dari para penghadap, identitas yang diketahui Notaris adalah murni identitas yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Notaris, seperti bagi warga negara Indonesia, Notarisi dapat mengenal para penghadap dari Kartu Tanda

⁴⁶ Mardiyah, Sanksi Hukum Terhadap Notaris, (Semarang : 2016), h. 111.

⁴⁷ Ibid.

Penduduk (KTP) yang diperlihatkan. Dimana dari identitas penghadap Notarisi menyebutkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, alamat penghadap dan Nomor Induk Kependudukan. Seorangi Notaris haruslah mengetahui atau meyakini kebenaran bahwa orang yang meghadap kepadanya adalah benar sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam akta.⁴⁸

Sebagaimana orang tersebut dikenal dalam masyarakat. Keyakinan Notaris itu dapat juga hanya dari dokumen yang diserahkan kepada Notarisi tersebut. Sehingga, apabila Notarisi tidak mengenal penghadap tersebut, maka wajib menggunakan Lembaga memperkenalkan. Pengenalan tersebut wajib dilakukan oleh 2 (dua) orang sanksi pengenalan yang telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau 2 (dua) penghadap lainnya sebagai sanksi *attesterend* (sanksi yang memperkenalkan).⁴⁹

Pada pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, Notaris diberikan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta aktanya. Hal ini dapat menjadi salah satu perlindungan hukum juga bagi Notaris, dimana jika Notaris menjalankan kewajibannya tersebut, semakin banyak bukti-bukti yang terlampir dalam akta otentik yang dibuat olehnya. Sehingga, surat dokumen dan sidik jari yang dilekatkan dalam akta otentik

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid, h. 112

⁵⁰ Eko Yunan, Sanksi Oleh Majelis Pengawas Pusat, (Bandung : 2019), h. 21.

tersebut dapat menjadi alat bukti apabila akta otentiknya dipermasalahkan.⁵⁰

Kebenaran formil yang selanjutnya adalah tempat akta otentik tersebut dibuat dan tempat penandatanganan akta tersebut. Dalam akta otentik tempat pembuatan akta haruslah dalam wilayah kerja Notaris atau di tempat kedudukan Notaris yang terletak di Kabupaten/Kota. Berbeda dengan tempat kedudukan Notaris, Notaris memiliki wilayah jabatan yang lebih luas dari pada tempat kedudukan Notaris. Wilayah jabatan Notaris ini meliputi wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya tersebut kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan provinsi, kabupaten akta dibuat dan diselesaikan. Tindakan Notaris semacam ini bersifat insidental saja, bukan secara teratur oleh Notaris.⁵¹³⁰

Dalam Pasal 15 UUJN disebutkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, jika ada pihak yang mengatakan tidak benar mengenai akta tersebut, maka pihak yang mengatakan hal tersebut yang harus membuktikannya. Sehingga, apabila segala kekuatan pembuktian yang ada dalam akta tersebut telah dipenuhi oleh Notaris dalam prosesi pembuatannya, maka jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkan akta tersebut pihak itulah yang harus membuktikan dan Notaris pun memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pembelaan diri Notaris atau perlindungan hukum bagi Notaris yang diberikan oleh UUJN lainnya adalah Hak Ingkar.

⁵¹ Ibid.

Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam isi aktanya, akan tetap juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya.⁵²

Disamping itu bagi Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada MPD, akan dilakukan pemeriksaan oleh MPD, dimana MPD akan memeriksa kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. Kebenaran atas suatu laporan masyarakat tersebut tidak hanya dilihat dari laporan masyarakat yang masuk dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor, tetapi penilaian MPD atas kebenaran tersebut dilihat setelah membentuk Majelis Pemeriksa kemudian memanggil Notaris terlapor dan Notaris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. Pemeriksaan terhadap laporan masyarakat tersebut oleh MPD harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya berita acara pemeriksaan MPD harus atau berkewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW.

Setelah MPD menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MPW, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh MPW. Dimana dalam pemeriksaan Notaris diberikan hak untuk membela dirinya dalam proses pemeriksaan tersebut, jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri tersebut yaitu dalam jangka waktu 14

⁵² Ibid, h. 51.

(empat belas) hari setelah diterimanya surat. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatani Notaris.^{53 32}

Pemberitahuan dari Majelis Pemeriksa Jika dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan Notaris tidak melakukan pembelaan diri, maka Notaris dianggap tidak menggunakan haknya. Penyampaian atas pembelaani diri yang dilakukan oleh Notaris dapat dilaksanakan pada saat Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Notaris, disitulah Notaris dapat memberikan keterangannya. Seorang Notaris yang dilaporkan tidak serta merta dapat dikatakan bersalah. Seperti dalam hukum acara pidana yang mengenal asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri di pengadilan dengan bantuan pembela atau pengacara. Bedanya dengan pembelaan diri Notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Tetapi, terhadap laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas.⁵⁴

⁵³ Ibid, h. 53.

⁵⁴ Ibid.